



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 31 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanam modal;
 - d. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
 - f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Bidang Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
- e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

(11) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi, otomasi perpustakaan, deposit, dan pelestarian;
- c. pelaksanaan kebijakan pelayanan, pembinaan, dan kerja sama perpustakaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kearsipan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan;
- d. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
- e. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan pada Pasal 42 ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perekonomian dan SDA;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.

- (4) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- (5) Dihapus.

- (6) Dihapus.

- (7) Dihapus.

- (8) Dihapus.

- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan pada Pasal 46 ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahanbidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang Inovasi dan teknologi;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan pada Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.
- (8) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang/bagian pada unit kerja masing-masing.
- (9) Tugas tambahan diberikan kepada Koordinator dan Sub Koordinator yang merupakan Jabatan Fungsional hasil dari Penyetaraan Jabatan.
 - a. Penunjukan Koordinator diangkat dari jabatan fungsional ahli madya.

- b. Penunjukan Sub Koordinator diangkat dari jabatan fungsional ahli muda.
- (10) Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada unit kerja masing-masing.
- (11) Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi, pelaporan serta dapat menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
6. Ketentuan dalam Lampiran XXVIII, Lampiran XXX, Lampiran XXXIX dan Lampiran XLIII diubah sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, Lampiran XXX, Lampiran XXXIX dan Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XXX
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR